



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS 15720
Tlp/Fax. 021-5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5/Kep. 4298 -Disdik/2023**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH DASAR ISLAM Nomor 077/YPI-ANF/IO-SD/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD;
- b. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar;
- c. Laporan hasil verifikasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH DASAR ISLAM.

Mengingat:

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- a. Nama Yayasan : **PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH DASAR ISLAM**
(Akta Notaris Hj. JAMILAH ABDUL GANI, S.h.,m.KN Nomor 02, Tanggal 05 Desember 2011 dan Pengesahan Yayasan Nomor AHU - 149.AH.01.04. Tahun 2012 Tanggal 18 Januari 2012)
- b. Alamat Yayasan : **Kp. Rancagede Rt.010/002, Desa/Kel. Rancagede, Kecamatan Gunung Kaler, Kab. Tangerang, Prov. Banten**
- c. Ketua Yayasan : **H. UBAIDILAH**
- d. NIB : **8120012121274**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- a. Jenis Program : **SEKOLAH DASAR (SD)**
- b. Nama Sekolah : **SD ANOFAL**
- c. Alamat Sekolah : **Kp. Rancagede Rt.010/002, Desa/Kel. Rancagede, Kecamatan Gunung Kaler, Kab. Tangerang, Prov. Banten**
- d. NPSN : **20616436**

- KEDUA** : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA** : Perpanjangan izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 18 September 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

H. DADAN GANDANA, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH DASAR ISLAM.



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor :
900/704-Dispendik/2011, Tanggal : 01 Desember 2011 tentang Pemutihan,
Perubahan dan Penerbitan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor
Pokok Sekolah Nasional (NPSN) TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA, SMK, SMLB Negeri dan Swasta, maka :

NSS : 102280314056

NPSN : 20616436

Diberikan Kepada :

SDS ISLAM AN NOFAL
JL. RANCA GEDE,
RANCA GEDE, GUNUNG KALER.



Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. BAMBANG MARDISENTOSA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP : 19610626 198603 1 018